

**ARGUMENTASI HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM MEMUTUS  
PERKARA PERCERAIAN MURTAD BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974  
(Studi Putusan Nomor 370/Pdt.G/2002/Pa.Jp)**

Ranto Cahyoko, Mohammad Ilham Hendrawan, Bagus Yogo Jendro Baskoro  
Jalan Batam III No 14 Kelurahan Ketelan, Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta  
Email : [ranto.cahyoko@gmail.com](mailto:ranto.cahyoko@gmail.com)

**ABSTRAK**

Hukum perkawinan merupakan hubungan hukum yang mengatur antara suami istri dalam suatu keluarga beserta akibat-akibat yang timbul dari adanya perkawinan tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan tujuan dari hukum perkawinan itu sendiri membentuk keluarga yang bahagia, harmonis dan tidak bercerai berai, sehingga sebelum keduanya menikah ada perbedaan latar belakang serta pendapat yang harus disatukan, dan untuk dapat membangun sebuah perkawinan, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Adakalanya dalam sesuatu perkawinan timbul masalah, yaitu apabila suatu perkawinan telah berlangsung beberapa tahun lamanya, kemudian salah satu pihak atau keduanya pindah agama, misalnya dari agama Islam ke agama non Islam, maka hal ini tentu dapat mengganggu ketentraman dan kerukunan hidup rumah tangga yang terbina dan bahkan dapat menimbulkan perceraian. Apabila telah terbukti di pengadilan bahwa salah satu pihak suami istri telah murtad maka hakim dapat menjatuhkan perceraian atau mengabulkan penjatuhan talak. Namun apabila murtad dilakukan sebelum dilangsungkan perkawinan maka hal tersebut dapat dibatalkan atau jika telah terjadi perkawinan tetapi belum dilakukan hubungan badan maka selama masa iddah jika yang melakukan perbuatan murtad tidak kembali ke agama Islam maka perkawinan tersebut dapat di fasakh. Perlu adanya pertimbangan hukum yang harus dimuatkan dalam putusan ini menjadi suatu dasar hukum terhadap kasus perceraian dan bagi kedua belah pihak berbeda agama. Dalam Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

**Kata kunci :** Perkawinan, Pengadilan, Perceraian, Murtad

**ABSTRACT**

Marriage law is the law governs the relationship between husband and wife in a family along with the consequences that arise from the existence of the marriage. In Act No. 1 of 1974 states that the purpose of a marriage law itself is creating a happy family, harmony and not divorced scattered, so that before they got married the differences of background and opinion must be united, and to be able to build a marriage, that is why the Law this Act to embarrass the principle of divorce. Sometimes problems arise in a marriage, that if a marriage has lasted several years, then either party or both move to the other religions, for example, from non-Islamic religion to Islamic religion, it can certainly disturb the peace and the harmony of the built up households and even can lead to divorce. If it has been proven in court that one of the married couple has lapsed, then the judge can impose a divorce or the imposition of divorce granted. However, if the apostate is done before the marriage took place then it can be canceled or if the marriage has taken place but has not done so during intercourse if the prescribed period lapsed acts not return to Islam then the marriage can be fasakh. The need for legal considerations that must be loaded in this decision becomes a basic law of divorce cases and for both parties of different religions. In Article 44 of the Compilation of Islamic Law states that a Muslim woman is prohibited establish a marriage with a man who is not Muslim.

**Keywords :** Marriage, Court, Divorce, Apostate

## A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia yang akan menimbulkan akibat lahir maupun batin antara mereka, Pembinaan terhadap perkawinan merupakan konsekuensi logis dan sekaligus merupakan cita-cita bangsa Indonesia, agar memiliki peraturan hukum perkawinan yang bersifat nasional yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian timbullah hukum perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan suami istri dalam suatu keluarga dan akibat-akibat yang ditimbulkannya, antara lain syarat perkawinan, pelaksanaannya dan lain-lain, yang diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berlaku secara nasional. Penjelasan umum dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan, bahwa tujuan dari suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, harmonis dan tidak bercerai berai, sehingga sebelum keduanya menikah ada perbedaan latar belakang serta pendapat yang harus disatukan, dan untuk dapat membangun sebuah perkawinan, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.

Salah satu Pasal yang mengatur tentang perkawinan itu adalah Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan dimana ditetapkan bahwa, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak saja menempatkan pencatatan perkawinan sesuatu yang penting, tetapi juga menjelaskan mekanisme sebagaimana pencatatan perkawinan itu dilaksanakan. Di dalam Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” Mengenai pencatatan perkawinan, dijelaskan pada Bab IV Bagian ke tiga alenia 1 Pasal 34, 35, 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Lembaga pencatatan merupakan syarat administratif, selain substansinya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban hukum yang mempunyai cakupan manfaat yang sangat besar bagi kepentingan dan kelangsungan suatu perkawinan. Adakalanya dalam sesuatu perkawinan timbul masalah, yaitu apabila suatu perkawinan telah berlangsung beberapa tahun lamanya, kemudian salah satu pihak atau keduanya pindah agama, misalnya dari agama Islam ke agama non Islam, maka hal ini tentu dapat mengganggu ketentraman dan kerukunan hidup rumah tangga yang terbina dan bahkan dapat menimbulkan perceraian. Dari fenomena tersebut, maka penulis meneliti tentang persoalan putusan perceraian akibat murtad. Hal ini diangkat karena murtad merupakan suatu hal yang bersifat sensitif, dan amat terkait dengan perkawinan beda agama.

Salah satu kasus yang dijadikan bukti adalah Putusan Pengadilan yang terjadi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang berawal dari adanya perkawinan seorang perempuan yang bernama “F” binti “Z” yang kemudian berkedudukan sebagai penggugat dengan seorang laki-laki bernama “J” bin “R” yang pada kasus ini berkedudukan sebagai tergugat. Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam, bahwa sebelum menikah penggugat beragama Islam, sedangkan tergugat beragama Kristen, tetapi sebelum ijab kabul tergugat telah menyatakan sebagai seorang muslim yang dilakukan di Masjid Sunda Kelapa, sehingga saat di dilaksanakan akad nikah Penggugat dan tergugat beragama Islam. Namun setelah perkawinan berlangsung beberapa tahun tergugat kembali ke agamanya yaitu Kristen.

Kasus tentang persoalan murtad dalam perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum Islam terdapat dalam putusan dengan nomor putusan 370/Pdt.G/2002/PA.JP yang telah diputuskan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 9 april 2003 bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1424 Hijriah. Perkara ini terjadi antara “F” binti “Z” sebagai penggugat dan “J” bin “R” sebagai tergugat. “F” binti “Z” yang berumur 20 tahun, Agama Islam, pekerjaan mahasiswi, bertempat tinggal di jalan Danau semayang Nomor 134, rukun tetangga 008, rukun

warga 04, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. “J” bin “R” berumur 28 tahun, Agama Kristen, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Komplek Candra Utama nomor 50, rukun tetangga 002, rukun warga 01, Kelurahan Guntur Payung, kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Banjar Baru.

Dengan adanya pengajuan perkara ke pengadilan yang dilakukan oleh suami ataupun istri telah menadai bahwa perceraian itu tanpa membedakan jenis kelamin dan hak hukum warga Negara dapat diajukan oleh masing-masing pihak. Posisi hakim sebagai pihak yang akan memutuskan perkara, juga sebagai pihak yang akan mendamaikan kedua belah pihak. Asas kewajiban hakim tuntuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara sangat sejalan dengan tuntunan ajaran moral Islam (M. Yahya Harahap,2005:215).

Dengan demikian masalah yang timbul akibat peralihan agama dalam perkawinan adalah suatu masalah yang menarik untuk penulis bahas serta dituangkan dalam suatu tulisan. Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, permasalahan yang teridentifikasi dalam penulisan ini adalah apakah pertimbangan hukum yang di pakai Hakim dalam perkara nomor 370/Pdt.G/2002/PA.JP Pengadilan Agama Jakarta Pusat sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran hipotesa atau ilmu pengetahuan yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Penelitian dapat dibedakan menjadi 2 yaitu penelitian doktrinal dan non doktrinal. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan know-how dalam ilmu hukum, bukan sekedar know-about. Sebagai kegiatan know-how, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 60). Metode penelitian merupakan suatu cara untuk menghasilkan data dan analisis data yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga tujuan dari penelitian tersebut dapat tercapai.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, atau dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sebenarnya tidak perlu menyebut istilah “penelitian hukum normatif” karena dengan penyebutan “penelitian hukum” saja, sudah jelas bahwa penelitian tersebut bersifat normatif (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 55-56). Dengan penelitian hukum ini penulis berharap mampu memberikan jawaban atas permasalahan hukum dalam penelitian ini.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Di Indonesia, perceraian terjadi diakibatkan atas kemauan suami dengan cara menjatuhkan cerai talak ataupun atas pengajuan istri yang serung dikenal dengan cerai gugat (Anonim, [http://www.pa-andoolo.go.id/statis-46-prosedurcerai\\_gugat.html](http://www.pa-andoolo.go.id/statis-46-prosedurcerai_gugat.html), 6 Maret 2014 pukul 19.05). Talak yang diakui secara hukum negara adalah yang dilakukan atau diucapkan oleh suami di Pengadilan Agama. Sedangkan, mengenai cerai karena talak yang diucapkan suami di luar Pengadilan Agama hanya sah menurut hukum agama saja, tetapi tidak sah menurut hukum yang berlaku di negara Indonesia karena tidak dilakukan di Pengadilan

Meski kedua perkara perceraian tersebut merupakan perkara contentious (sengketa), tetapi putusan atas keduanya berbeda. Yang pertama hakim hanya sebatas memberikan ijin kepada suami untuk mengucapkan ikrar talak kepada istri, dan yang kedua hakim menjatuhkan talak suami kepada istri (Muhamad Isna Wahyudi: 1). Gugatan adalah tuntutan hak yaitu tindakan yang bertujuan memberikan perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah perbuatan main hakim sendiri atau *eigenrighting* (Abdul Manan, 2000:1).

Dalam kasus ini penggugat beragama Islam dan tergugat beragama Kristen. Perkawinan keduanya telah dilangsungkan di KUA kecamatan Gambir Jakarta Pusat. Dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 dikatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Pasal ini mengandung asas bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan sesuai hukum agamanya atau kepercayaannya, disini terlihat terdapat adanya penundukan terhadap suatu hukum. Apabila suatu perkawinan antara laki-laki dan seorang wanita maka haruslah dilihat berdasarkan hukum apa mereka tunduk pada saat melangsungkan perkawinan. Apabila perkawinan ini dilangsungkan berdasarkan hukum Islam dan dilakukan di KUA, maka segala hal yang terjadi setelah perkawinan itu berlangsung maka semua permasalahan tersebut haruslah diselesaikan sesuai hukum Islam dan hal ini menjadi wewenang Pengadilan Agama. Karena Pengadilan Agama adalah suatu Pengadilan yang diperuntukkan bagi umat Islam dalam memecahkan suatu persoalan atau masalah. Begitu juga jika terjadi perkawinan secara Islam (perkawinan dilangsungkan di KUA), namun adakalanya perkawinan yang telah berlangsung lamanya kemudian salah seorang baik suami atau istri pindah agama/murtad, maka kewenangan untuk menangani permasalahan tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama (berdasarkan penundukan hukum pertama kali melangsungkan perkawinan).

Murtadnya salah satu pihak ini baik suami atau istri maka harus dapat dibuktikan di depan pengadilan. Suatu perkara perceraian karena murtadnya salah satu pihak baik istri maupun suami tentunya berakibat pada jatuhnya putusan pengadilan terhadap adanya tuntutan baik gugatan cerai dari pihak istri terhadap suami yang murtad ataupun permohonan talak dari suami akibat murtad si istri. Putusan Hakim Pengadilan (dictum) tentunya berdasarkan apa yang di tuntut. Namun putusan tersebut kadang tidak seluruhnya dapat dikabulkan, karena kadang putusan tersebut hanya mengabulkan sebagian. Namun inti dari suatu dictum adalah apakah hakim dapat memutuskan suatu perkawinan itu oleh karena adanya perceraian atau talak serta memutuskan perkawinan oleh karena dibatalkan dan masalah pemeliharaan anak (kedudukan anak) ataupun masalah pembagian harta (harta benda dalam perkawinan), perwalian ataupun masalah hak dan kewajiban antara orang tua dan anak.

Dalam hal putusan hakim (dictum) yang menyatakan suatu perkawinan batal demi hukum di atur dalam Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan perkawinan dapat dibatalkan di atur dalam Pasal 22, 24, 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 71 dan 72 Kompilasi Hukum Islam. Batalnya suatu perkawinan yang terkandung dalam Pasal 28 ayat 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat diberlangsungkannya perkawinan, begitu pula yang terkandung dalam Pasal 74 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam kasus murtadnya seseorang baik dari pihak suami ataupun istri yang mana perkawinannya telah berlangsung lama dan telah dikaruniai keturunan, maka putusan yang paling tepat adalah perceraian atau penjatuhan talak, putusan ini lebih tepat karena berdampak pada adanya perlindungan terhadap anak yang dilahirkan, anak tetap mendapatkan hak mewaris dari ibu bapaknya. Lain hal bila putusan yang dijatuhkan adalah putusan pembatalan perkawinan. Pembatalan berarti mengembalikan kepada kondisi semula yaitu kembali kepada keadaan dimana perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Dalam agama Islam cerai gugat dapat berupa gugatan karena suami melanggar taklik talak, gugatan karena syiqaq, fasakh dan gugatan karena alasan- alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975

Pertimbangan hukum hakim dalam putusannya nomor 370/Pdt.G/2002/PA.JP sudah tepat dimana hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa penggugat “F” menggugat “J” untuk menceraikan perkawinan antara penggugat dengan tergugat dan menyatakan perkawinannya putus karena perceraian. Argumentasi hukum dari hakim sudah tepat hal ini sesuai dengan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanyang menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Maka dalam memutus suatu perkara hakim telah menggunakan dasar hukum yang tepat agar putusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu pihak yang dapat menjadi

penyebab putusnya atau berakhirnya suatu perkawinan adalah apabila salah seseorang dari pasangan suami istri itu telah ingkar dari agama Islam atau dengan kata lain telah murtad. Adapun untuk memutuskan hubungan perkawinan itu maka hakim pengadilan dapat memutuskan perkawinan dengan cara memfasakh, mengabulkan permohonan talak dari pihak suami atau mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh istri atau dengan membatalkan perkawinan.

Pengertian fasakh menurut bahasa atau logat adalah merusak pekerjaan atau akad sementara itu menurut istilah syar'i fasakh aqad (perkawinan) adalah membatalkan aqad perkawinan dan memutuskan tali perhubungan yang mengikat antara suami istri (Beni Ahmad Saebani, 2001: 105). Dikaitkan dengan perkara murtadnya seorang suami, maka hal tersebut dapat dimasukkan kedalam fasakh yang berkehendak kepada keputusan hakim dan dalam hal kurang jelas ini, murtad haruslah dibuktikan di depan sidang pengadilan.

Sehubungan dengan hal tersebut Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam hal ini memutuskan perkara perceraian antara pihak penggugat dan tergugat. Dalam hal pembuktian bahwa tergugat telah murtad, hal ini dibuktikan antara lain dengan :

- a. Keterangan tergugat sejak awal tahun 2001 telah kembali ke agamanya semula yaitu Kristen dan tergugat selalu mengajak penggugat untuk masuk ke agama tersebut.
- b. Pernyataan tergugat bahwa pernikahan tergugat dan penggugat pada tanggal 26 Juni 2000 di KUA Kecamatan Gambir Jakarta Pusat. Saat itu istri telah hamil kurang lebih 3 bulan. Karena desakan mertua (ibu dari Istri) dirinya terpaksa menikah di KUA secara Islam walaupun sudah bilang kepada ibu mertua bahwa dirinya tidak mau pindah agama.
- c. Pernyataan bahwa setelah menikah tergugat dan penggugat sepakat untuk hidup berdampingan dengan berlainan agama walaupun kita menikah secara Islam.
- d. Pernyataan tergugat yang menyatakan bahwa ia tetap memeluk Kristen walaupun pada saat akad nikah telah menyatakan memeluk Islam dengan bukti surat (P-3), yaitu pernyataan tergugat di Masjid Sunda Kelapa, tanggal 11 juni 2000 sehingga pada saat dilaksanakan akad nikah tergugat beragama Islam.

Penerapan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 oleh Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat, hal tersebut sudahlah tepat mengingat perbedaan agama sebagai hal yang paling prinsipil dalam kehidupan berumah tangga. Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat mempunyai argumentasi hukum bahwa perbuatan murtad yang dilakukan suami tentunya dapat mempengaruhi si istri mengalami tekanan batin yang secara lambat laun menimbulkan ketidak rukunan dalam rumah tangga, maka perbuatan murtad dapat dijadikan dasar alasan yang kuat untuk memutuskan suatu perkawinan, walaupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara tegas mengenai alasan murtad sebagai alasan perceraian (Hakim hanya dapat melakukan intreprastasi terhadap Pasalnya yang tertentu yaitu Pasal 19 huruf (f) dimana murtad dijadikan trigger dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun). Dan untuk menghindari adanya pengambangan atau ketidak jelasan dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terhadap kasus perceraian karena murtad, maka seyogyanya sebagai umat Islam hukum yang dipakai untuk memecah kasus perceraian karena murtad adalah menggunakan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, walaupun murtad yang terkandung dalam Pasal tersebut juga hanyalah sebagai alasan dari alasan untuk melakukan perceraian yaitu sebagai trigger dari adanya perselisihan dan pertengkaran.

Menurut Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa "Pengadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 menyebutkan bahwa : "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa

hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya” artinya bahwa Hakim mengetahui hukum (objektif), artinya bahwa Hakim karena jabatannya bertugas menemukan dan menentukan titik apa yang berlaku terhadap perkara yang sedang diperiksa. Selain itu berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Kekuasaan Kehakiman “semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum” Mengenai isi putusan pengadilan menurut Pasal 25 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa :

- a. Segala putusan pengadilan selain memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula Pasal-Pasal tertentu dari peraturan perundang-undang yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang di jadikan dasar untuk mengadili.
- b. Setiap putusan pengadilan ditandatangani oleh hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.
- c. Penetapan, ikhtisar rapat permusyawaratan, dan berita acara pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua majelis hakim dan panitera sidang.

Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban dari putusannya terhadap masyarakat, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif, Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 370/Pdt.G/2002/PA.JP dirasakan sangat objektif untuk memutuskan suatu perceraian yang di akibatkan oleh peralihan agama atau murtad. Di dalam gugatan penggugat yaitu pada bagian petitum memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan dan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya.
- b. Menceraikan perkawinan antara penggugat dengan tergugat dan menyatakan perkawinan putus karena perceraian.
- c. Menetapkan dan menyatakan anak hasil perkawinan penggugat dengan tergugat yang bernama Raihan Kristian berada dalam pemeliharaan penggugat.
- d. Menghukum tergugat agar mengembalikan anak penggugat dengan tergugat yang bernama Raihan Kristian.
- e. Menghukum tergugat untuk memberikan jaminan nafkah anak tersebut perbulan sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- f. Menetapkan beban biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah mengadili dan memberi putusan atas semua bagian apa yang digugat/dituntut oleh penggugat, yang menjadi pertimbangan hakim adalah bukti-bukti tertulis yang diajukan penggugat, keterangan saksi dari orang yang masih ada hubungan keluarga dengan penggugat serta keterangan dari penggugat dan tergugat sendiri bahwa suami istri antara penggugat dengan tergugat pada awalnya rumah tangganya cukup harmonis dan bahagia namun sejak tahun 2001 tergugat kembali ke agamanya semula yaitu Kristen, dalam perkawinannya penggugat dan tergugat dikaruniai anak yaitu Raihan Kristian, berumur 1 ½ tahun dan akhirnya kebahagiaannya dan keharmonisannya itu luntur dikarenakan tergugat kembali ke agamanya tersebut

Dengan pertimbangan tersebut, maka hakim mengadili dan memutuskan bahwa menyatakan :

- a. Mengabulkan gugatan tergugat untuk seluruhnya.
- b. Menetapkan jatuhnya talak satu Bain Shugro dari Tergugat (John Ferman bin Rahman Ginting) terhadap penggugat (Fitri Rahmi Sadana binti Zubir Rahman). Menetapkan seorang anak penggugat dan tergugat yang bernama Raihan Kristian, umur 1 ½ tahun berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat.
- c. Memerintahkan pada tergugat atau orang tua tergugat atau siapa saja yang menguasai anak tersebut di atas untuk menyerahkan anak tersebut kepada penggugat.
- d. Menghukum tergugat untuk memberi jaminan nafkah anak per bulan minimal Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah). Membebaskan kepada penggugat untuk membayar

biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 259.000,- (duaratus limapuluh sembilan ribu rupiah);

Putusan Hakim Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 370/Pdt.G/2002/PA.JP berisi mengenai :

- a. Suatu keterangan dari isi gugatan.
- b. Jawaban tergugat atas gugatan itu.
- c. Alasan-alasan keputusan.
- d. Keputusan Hakim tentang pokok perkara dan tentang ongkos perkara.
- e. Keterangan apakah pihak-pihak yang berpekarah hadir pada saat keputusan dijatuhkan.
- f. Kalau putusan itu didasarkan suatu Undang-Undang harus di sebutkan.
- g. Tanda tangan hakim dan panitera.

Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 370/Pdt.G/2002/PA.JP telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai putusan perkara serta akibatnya jo Pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Mengenai tata cara perceraian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada yaitu :

- a. Pasal 38 huruf b Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan serta pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan ke dua belah pihak”. Perceraian antara penggugat dan tergugat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat
- b. Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri. Hakim menjadikan penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai salah satu alasan perceraian yaitu : ”antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.
- c. Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa : “pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami dan istri datang sendiri atau di wakili kepada kuasanya”. Pada kasus ini penggugat dan tergugat ke persidangan datang bersama dengan kuasanya.
- d. Pasal 31 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa : “Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah pihak”. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa : “ Selama perkara belum diputuskan, usaha untuk mendamaikan dapat dilakukan pada saat sidang pemeriksaan”
- e. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa : “Apabila tidak dapat di capai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan di sidang tertutup”. Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di capai karena penggugat tetap pada pendiriannya.
- f. Pasal 34 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa : “ Putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka”. Putusan diucapkan dimuka umum pada hari rabu, tanggal 9 april 2003 bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1424 Hijriah oleh Drs. H. Nooruddin Zakaria, SH selaku Hakim Ketua Majelis, Drs. Erninda Basry dan H Asril Nasution, SH.Mhum, masing-masing selaku Hakim Anggota dengan dihadiri oleh Titiek Indarty, SH. Selaku Panitera Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Pusat serta dihaditi oleh Penggugat dan Tergugat. murtad yang dilaksanakan menurut perkawinan Islam, putusnya perkawinan itu bukan disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, melainkan karena itu dilarang oleh agama Islam. Adanya perselisihan atau tidak dalam persoalan murtad adalah membuat perkawinan batal.

Dalam kasus ini perlu adanya penambahan pertimbangan hukum yang harus dimuatkan dalam putusan ini yang menjadi dasar hukum dari kasus perceraian dan kedua belah pihak berbeda agama. Ketentuan Pasal 44 Kompilasi

Hukum Islam yang berbunyi, "Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam". Walaupun Pasal ini mengandung pencegahan namun hal ini juga dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pemutusan perkawinan. Karena hal itu berlaku umum, apakah sebelum terjadi perkawinan maupun setelah terjadi perkawinan. Pertimbangan ini dapat diperkuat dengan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi, "perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku di larang kawin". Dengan rumusan umum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi, "Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".

## **D. Simpulan dan Saran**

### **1. Simpulan**

Alasan perceraian disebabkan karena pindah agama (murtad) banyak terjadi dimasyarakat. Pada akhirnya pasangan suami isteri yang memilih untuk membawa kasus ini ke pengadilan dengan harapan status hukum terhadap perkawinan menjadi jelas. Majelis hakim berupaya agar para pihak berdamai, namun apabila tidak berhasil maka hakim akan meneruskan acara pada pemeriksaan perkara yang diakhiri dengan putusan hakim. Meski secara hukum Islam perkawinan mereka telah fasakh (batal). Hakim akan memberikan pertimbangan hukumnya berdasarkan pemeriksaan selama persidangan. Walaupun dalam pelaksanaan perbuatan murtad jarang dijadikan alasan utama suatu perceraian, murtad lebih sering dijadikan alasan dari alasan lainnya yaitu timbulnya perselisihan. Maka dalil yang untuk memutuskan perkawinan adalah adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit didamaikan. Perbuatan murtad itu sendiri jika dilakukan setelah perkawinan (perkawinan berlangsung lama dan menghasilkan keturunan), maka apabila telah terbukti di pengadilan bahwa salah satu pihak suami istri telah murtad maka hakim dapat menjatuhkan perceraian atau mengabulkan penjatuhan talak. Namun apabila murtad dilakukan sebelum dilangsungkan perkawinan maka hal tersebut dapat dibatalkan atau jika telah terjadi perkawinan tetapi belum dilakukan hubungan badan maka selama masa iddah jika yang melakukan perbuatan murtad tidak kembali ke agama Islam maka perkawinan tersebut dapat di fasakhkan. Perlu adanya pertimbangan hukum yang harus dimuatkan dalam putusan ini menjadi suatu dasar hukum terhadap kasus perceraian dan bagi kedua belah pihak berbeda agama. Dalam Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Walaupun ketentuan Pasal tersebut mengandung pencegahan namun hal ini juga dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pemutusan perkawinan. Karena hal itu berlaku umum, apakah sebelum terjadi perkawinan maupun setelah terjadi perkawinan.

### **2. Saran**

Masalah agama dalam perkawinan membawa dampak yang besar bagi kelangsungan kehidupan rumah tangga banyak pasangan, hendaknya masalah ini dapat diselesaikan dengan baik sehingga tidak membawa akibat terhadap perkawinan dan anak-anak yang ada dalam perkawinan tersebut. Alasan perceraian karena murtad hendaknya dapat dijadikan alasan utama untuk dilakukan perceraian, karena selama ini murtad hanya dapat dijadikan alasan dari alasan lainnya. Diharapkan dengan adanya aturan hukum persoalan perkawinan yang terjadi tersebut menjadi jelas dan diselesaikan menurut hukum yang berlaku.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Harahap, M. Yahya. 2005 Kedudukan dan Kewenangan Acara Peradilan Agama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Jakarta: Sinar Grafika.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Mahkamah Agung RI. 2006. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama: Jakarta.
- Manan, Abdul. 2000. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta: yayasan Al-Hikmah.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2013. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nasution, Nasrulloh, Akibat Hukum Talak di Luar Pengadilan, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl2483/akibat-hukum-talak-di-luar-pengadilan>. 5 Maret 2014 pukul 16.00.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
- Pramesti, Tri Jata Ayu, Cerai Karena Gugatan dan Cerai Karena Talak, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51b4244f94344/cerai-karena-gugatan-dan-cerai-karena-talak>. 5 Maret 2014 pukul 16.10.
- Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 370/Pdt.G/2002/PA.JP Saebani, Beni Ahmad. 2001. Fikih Munakahat. Bandung: Pustaka Setia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Wahyudi, Muhamad Isna. Kerancuan Putusan Perceraian di Lingkungan Peradilan Agama. Lampung Utara

### Artikel Dari Internet

- Anonim, Panduan Mengajukan Gugatan Cerai. <http://www.pa-andoolo.go.id/statis-46-prosedurceraigugat.html>, 6 Maret 2014 pukul 19.05